



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu adanya peningkatan aktivitas, keterpaduan dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi yang terpadu di tingkat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Terpadu dan Sekretariat Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 45);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 127);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Terpadu dan Sekretariat sebagaimana diktum KESATU dan diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Kepada Tim Terpadu dan Sekretariat diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kotawaringin Barat Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU DAN
SEKRETARIAT PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

Ketua	:	Bupati Kotawaringin Barat.
Wakil Ketua I	:	Sekretaris Daerah Kab. Kotawaringin Barat.
Wakil Ketua II	:	Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Barat.
Wakil Ketua III	:	Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun.
Wakil Ketua IV	:	Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat.
Wakil Ketua V	:	Komandan Lanud Iskandar Pangkalan Bun
Sekretaris	:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kotawaringin Barat.
Wakil Sekretaris I	:	Kabag. Ops. Polres Kotawaringin Barat.
Wakil Sekretaris II	:	Pasi. Ops. Kodim 1014 Pangkalan Bun.
Wakil Sekretaris III	:	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat.
Anggota	:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Kotawaringin Barat. 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kotawaringin Barat. 3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Kotawaringin Barat. 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kotawaringin Barat 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kab. Kotawaringin Barat. 6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kotawaringin Barat. 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Kotawaringin Barat. 8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotawaringin Barat. 9. Kepala Dinas Sosial Kab. Kotawaringin Barat. 10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kotawaringin Barat. 11. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat. 12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Kotawaringin Barat. 13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kotawaringin Barat. 14. Kepala Dinas PU dan Penataan ruang Kab. Kotawaringin Barat.

15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Barat.
16. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat.
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kab. Kotawaringin Barat.
18. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat.
19. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Kotawaringin Barat.
20. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kab. Kotawaringin Barat.
21. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kotawaringin Barat.
22. Kepala Bagian Adm. Perekonomian, Infrastruktur dan SDA Setda Kab. Kotawaringin Barat.
23. Pasi Intel Kodim 1014/Pbn.
24. Kasat Intelkam Polres Kobar.
25. Binda Kotawaringin Barat
26. Camat Arut Selatan.
27. Camat Kumai.
28. Camat Kotawaringin Lama.
29. Camat Arut Utara.
30. Camat Pangkalan Lada.
31. Camat Pangkalan Banteng.
32. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kab. Kotawaringin Barat.
33. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kab. Kotawaringin Barat.
34. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kab. Kotawaringin Barat.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU DAN
SEKRETARIAT PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

SUSUNAN SEKTRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

- Koordinator : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kotawaringin Barat.
- Kepala Sekretariat : Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Kab. Kotawaringin Barat.
- Anggota : 1. RAKHMAT DEDY ZUKKARNAEN, SH. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesbangpol Kab. Kotawaringin Barat).
2. AGUS SUGIHARTO, S.Sos. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesbangpol Kab. Kotawaringin Barat).
3. WIWIR SURYANDI, S.Sos (Perencana pada Badan Kesbangpol Kab. Kotawaringin Barat).
4. LANGGAWATI Y. ARUS, SE. (Analisis Keuangan Pusat dan daerah pada Badan Kesbangpol Kab. Kotawaringin Barat).
5. ILMA NURDIN, A.Md (Pengelola Data pada Badan Kesbangpol Kab. Kotawaringin Barat.)
6. AGUS WAHYONO (Pengadministrasi Umum pada Badan Kesbangpol Kab. Kotawaringin Barat).

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU DAN
SEKRETARIAT PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

URAIAN TUGAS
TIM TERPADU DAN SEKRETRARIAT PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

I. TUGAS TIM TERPADU

- a. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
- c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
- d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
- e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

II. TUGAS SEKRETARIAT

- a. Menyiapkan bahan rapat/pertemuan berkala maupun insidental serta membuat dokumentasi dan notulen rapat;
- b. Menyelesaikan administrasi kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Penanganan Konflik Sosial.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



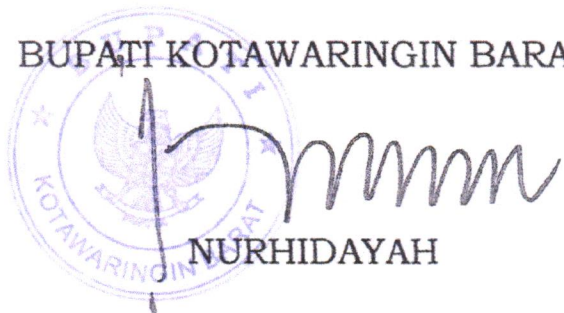
NURHIDAYAH

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU DAN
 SEKRETARIAT PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

BESARAN HONORARIUM TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT PENANGANAN KONFLIK
 SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	VOLUME	HONOR SEBESAR (Rp)
A.	TIM TERPADU		
	1. Ketua	OK	1.000.000,-
	2. Wakil Ketua	OK	850.000,-
	3. Sekretaris	OK	750.000,-
	4. Anggota	OK	750.000,-
B.	SEKRETARIAT		
	1. Koordinator	OK	750.000,-
	2. Kepala Sekretariat	OK	500.000,-
	3. Anggota	OK	500.000,-

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH